



## **PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA API (STUDI KASUS NOMOR, 83/PID.SUS/2018/PN.PSP)**

**Marwan Busyro, Bandaharo Saifuddin**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

### **ABSTRAK**

Tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api (Studi Kasus Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp). Penelitian ini penulis mengakat permasalahan yaitu, bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp dan bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp?. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan normatif yang menggunakan sumber-sumber data skunder dan berupa peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan penelitian ini maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam menyimpan senjata api dan amunisi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp dimana alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan

memiliki senjata api berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp sudah sesuai apa yang telah diterapkan dalam Undang-undang dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun karena terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dalam hal memiliki tanpa surat izin terhadap sebuah senjata api

**Kata Kunci :** Hukuman, Tanpa Hak Membawa Dan Memiliki Senjata Api

## PENDAHULUAN

Salah satu persoalan internal terkait dengan pemerintahan yang harus mendapat perhatian tinggi adalah persoalan masyarakat yang membawa dan memiliki senjata api tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang seharusnya mengeluarkan izin senjata api karena senjata dan senjata tajam. Senjata berbahaya bagi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, serta membahayakan keselamatan jiwa masyarakat.

Senjata dan senjata tajam dalam arti positif adalah alat untuk pertahanan diri, kedaulatan negara, dan penegakan hukum, namun penggunaan senjata api dan senjata tajam secara ilegal dalam arti negatif akan mengganggu ketertiban umum (kejahatan) dan menjadi ancaman bagi negara. Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api sangat berbahaya dan berisiko tinggi, dalam hal ini penyalahgunaan senjata dapat menimbulkan korban jiwa atau banyak nyawa.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan senjata api dan amunisi, terlebih dahulu kita harus memahami faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api serta penyimpanan amunisi, serta konsekuensi penyalahgunaan senjata api tersebut, sehingga kita dapat lebih memahami upaya penanggulangannya. Penyalahgunaan senjata ini.

Segala macam informasi, budaya, dan teknologi dari seluruh penjuru dunia begitu rileks sehingga era globalisasi memungkinkan untuk membuat atau memproduksi senjata sesuai dengan model standar senjata tempur. Keduanya secara resmi diproduksi oleh produsen senjata, bukan oleh produsen senjata, melainkan oleh kerajinan tangan ilegal yang dibuat oleh masyarakat, yaitu senjata tajam dan senjata rakitan.

Dengan demikian apabila terjadi suatu kejahatan yang melibatkan adanya pemakaian senjata api, maka disini pihak aparat Kepolisian harus dapat untuk mengantisipasinya dengan serius karena seseorang yang memiliki senjata api dapat diatur sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951

“Masalah adalah adanya kesenjangan (gap) antara das sollen dengan das sein ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan antara apa yang diperlakukan dan apa yang tersedia antara harapan dengan kenyataan dan sejenisnya dengan itu (Sumadi Suryabrata, 1983, Hal.66). Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp ?

2. Bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp ?

“Metode secara umum mencoba memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang suatu obyek untuk memperjelas sebuah kejadian tertentu” ( Consevela G Sevilla, 1993. Hal. 24 ).Selanjutnya adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan normatif dengan data skunder dan berupa peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, : 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp metode penelitian adalah yaitu :

1. Penelitian pustaka, yaitu: penulis mempelajari literatur (buku) yang ditulis oleh para sarjana yang berkaitan dengan penulisan penelitian, kemudian penulis mengolah data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian tersebut.
2. Penelitian lapangan, yaitu: penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap objek tertentu dan meminta kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi dan penjelasan yang akan disampaikan

data dengan permasalahan yang telah dirumuskan adalah Data Primer yaitu pendapat para responden dengan melalui wawancara Data Skunder adalah suatu data yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun terhadap dokumen yang diperlukan penulis sendiri serta juga melakukan Wawancara yang dilakukan oleh narasumber yaitu penulis terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yang ditemui di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dilakukan wawancara, yaitu menanyakan secara langsung kepada narasumber yang telah diidentifikasi sebelumnya dan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu arsip penelitian- Dokumen diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

## PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Memiliki Senjata Api Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp. Sebagaimana dikehui bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp tentang tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api dimana dalam hal untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Penganten Hasibuan telah mempertimbangkan terhadap unsur-unsur keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka dapat diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi karena memilki senjata api jenis revolver
2. Bahwa adapun kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara di salah satu gubuk milik masyarakat sering dijadikan tempat transaksi shabu, kemudian saksi bersama 2 orang teman

saksi dari kepolisian langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa, setelah saksi bersama dengan rekan saksi periksa tidak ditemukan transaksi shabu sesuai informasi yang saksi bersama dengan rekan saksi terima tersebut namun saksi bersama dengan rekan saksi menemukan senjata api tersebut yang terisi satu butir peluru tajam di dalam tas laras senjata api dari tangan terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menganmankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut

4. Bahwa saksi bersama rekan saksi mendaptkan informasi dari masyarakat
5. Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Ampek Harahap yang terdakwa pinjam darinya
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk jaga-jaga diri
7. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki senjata api
8. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Keadaan yang meringankan:
- c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya
- e. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mencontohkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mencontohkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan semua faktor dalam memutuskan perkara, kemudian hakim harus terlebih dahulu mengkaji unsur dan aspek dari perspektif sosiologi, keadilan dan hukum. Dari segi filosofis, bukti hukum dapat membuktikan apakah perilaku terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengemukakan pada dasarnya, Fakta-fakta persidangan ditujukan kepada dimensi tempat dan waktu kejadian, modus operandi kejahatan, alasan atau latar belakang kejahatan terdakwa, dan apa akibat langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa membawa dan memilikinya Senjata api terkandung pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp

Kemudian, selain aspek hukum juga perlu diperhatikan aspek psikologis, sosial ekonomi dan sosial dari tergugat yang ia tinggali dan besarkan. Mengingat putusan merupakan titik tertinggi dan tertinggi dalam perkara pidana, hakim tentunya juga harus mempertimbangkan aspek lain selain aspek peradilan, agar putusan hakim sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial, filosofis dan yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimana Ketika hakim menilai seseorang bersalah atau tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, ia harus terlebih dahulu memeriksa apakah pelaku telah memenuhi syarat untuk divonis, karena walaupun orang tersebut melakukan kesalahan, ia tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman, tetapi hakim tidak dapat mengesahkannya hukuman.

Mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka untuk menentukan seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dimana unsure-unsur tersebut adalah :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, sesuatu senjata api amunisi atau suatu bahan peledak

Selanjutnya apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengemukakan bahwa dalam memutuskan suatu putusan, Hakim tidak serta merta dalam memutuskan tentunya terlebih dahulu Hakim harus betul-betul yakin bahwa putusan yang diambil tersebut dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Kemudian Hakim juga harus mempertimbangkan dalam hal-hal apa yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa agar nantinya bagi pelaku tindak pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp tentang tindak pidana Tanpa hak membawa dan memiliki senjata api apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut sudah tepat yaitu dengan hukuman penjara selama selama 1 (satu) Tahun

Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Memiliki Senjata Api Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa, Nama lengkap Penganten Hasibuan, Tempat lahir Batu Gana, Umur/tanggal lahir 45 Tahun / 24 Juni 1972, Jenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Bonan Dolok Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, Agama Islam, Pekerjaan Tani dimana terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan 6 Nopember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/277/XI/2017/RESKRIM. Dimana terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan secara tegas menyatakan bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Penganten Hasibuan pada hari Rabu Tanggal 01 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya didalam gubuk masyarakat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua, "barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, sesuatu senjata api amunisi atau suatu bahan peledak" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib saksi Hotman Sitanggang bersama dengan saksi Nyamanok Manik, SH, dan saksi Munawir Sazali Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya disebuah gubuk masyarakat sering digunakan sebagai tempat transaksi shabu dan ataupun penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menuju lokasi dimaksud, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut saksi bersama rekanrekan mengamankan terdakwa Penganten Hasibuan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver yang terisikan 1 (satu) butir peluru tajam didalam laras senjata api tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku, dan dari hasil pengembangan yang mana sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju rumah Ampek Harahap (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Sigama Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara, selanjutnya setelah terdakwa sampai, terdakwa meminjam 1 (satu) unit pucuk senjata api genggam rakitan Jenis Revolver kepada Ampek Harahap (dalam berkas terpisah) sedangkan maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata Api genggam rakitan Jenis Revolver tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan menjaga alat berat di Desa Sunggam Dolok Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal melakukan perbuatan tersebut, dimana terdakwa telah melanggar Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Genggam (BB1) dan 1 (satu) butir Peluru (BB2) Cabang Medan Nomor LAB : 13014/BSF/2017 tanggal 26 Nopember 2017, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Penganten Hasibuan adalah :

1. Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah Senjata Api Genggam Rakitan dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik karena Firing Pin senjata Api tersebut tidak ada.
2. Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah Peluru kalaiber 9 mm dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif).

Selanjutnya berdasarkan uraian serta menurut analisis penulis dari segi tindak pidananya, Jika perilaku kriminal dalam kasus ini telah dijelaskan pada posisi kasus di atas

sebelumnya, maka pertanggungjawaban pidana telah dijelaskan pada sub-bagian pertama. Tanggung jawab atau perbuatan pidana menurut hukum pidana meliputi tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab atau bertanggung jawab kepada produsen.
2. Ada tidaknya perilaku ilegal, yaitu sikap psikologis pelaku terkait dengan perilakunya (disengaja, ceroboh, atau lalai)
3. Tidak ada alasan atau alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana kepada produsen.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengatakan bahwa tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Penganten Hasibuan adalah merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa terlebih dahulu sesuai dengan tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Apabila jika ditinjau dari segi materinya, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengemukakan bahwa tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api adalah pelanggaran perilaku, perilaku disengaja atau tidak disengaja, dan perilaku tersebut diambil berdasarkan tanggung jawab pidana atau berdasarkan kesalahan dalam hukum pidana. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa memiliki senjata api, dan JPU menuduhnya dengan satu tuntutan, yaitu: pelanggaran diatur dan diancam pidana dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan di atas dapat dengan jelas jelas dibuktikan di muka persidangan. Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dan beberapa alat bukti, kemudian memunculkan bukti-bukti tentang unsur-unsur dugaan tindak pidana yang diuraikan dalam Pasal 193 ayat (1). ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia tentang KUHP. Pasal 1 (1) Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, sesuatu senjata api amunisi atau suatu bahan peledak

Dengan demikian sesuai dengan uraian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN Psp tentang tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Jika yang dimaksud adalah surat putusan pertama, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, domisili, keyakinan agama atau pekerjaan tergugat, ringkasan surat dakwaan untuk dipertimbangkan harus disusun

berdasarkan fakta dan keadaan serta bukti yang diperoleh. . Investigasi kriminal yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa dari persidangan

Ketentuan peraturan perundang-undangan akan dijadikan dasar hukuman, dengan syarat melekat untuk meringankan dan meringankan status tergugat. Tanggal dan tanggal pemeriksaan majelis hakim mengatur secara pasti biaya dan ketentuan terkait dengan alat bukti, ketentuan tentang alat bukti, Perintah penahanan atau penahanan terdakwa ditahan atau dibebaskan, tanggal dan tanggal putusan, nama jaksa, nama hakim putusan dan nama panitera.

Penerapan hukuman terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN Psp sudah sesuai apa yang telah diterapkan dalam Undang-undang dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman :

1. Menyatakan terdakwa Penganten Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa dan memiliki senjata api”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dalam keadaan terisi 1 (satu) peluru tajam pada larasnya ;
6. Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

## **PENUTUP**

Bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam menyimpan senjata api dan amunisi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp, alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai dengan alat bukti yang diberikan jaksa dalam surat dakwaan. Selain fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta tersebut diperkuat oleh putusan hakim sendiri. Selain itu, sebelum menjatuhkan hukuman, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mungkin memberatkan dan dapat meringankan terdakwa untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dan memberikan kepada masyarakat Keadilan yudisial menentang keputusan ini. Pertimbangan hukum hakim sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp sudah sesuai apa yang telah diterapkan dalam Undang-undang dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) Tahun karena terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dalam hal memiliki tanpa surat izin terhadap sebuah senjata api.

Saran bagi aparat yang berwenang sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap masyarakat apabila ada masyarakat diketahui tanpa hak membawa dan memiliki senjata api dengan melakukan pendekatan dan juga memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang belum mengetahui tentang masalah hukum serta masyarakat harus koordinasi dengan aparat keamanan agar nantinya tidak ada lagi masyarakat yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan apalagi yang menyangkut dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan masih banyak lagi warga masyarakat yang belum mengetahui dalam hal tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata api, dimana masyarakat belum mengetahui apa akibat bagi dirinya sendiri, maka dengan demikian setiap warga masyarakat yang melakukan hal tersebut seharusnya Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan peraturan yang ada kaitannya dengan disebutkan dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdusalam, Penanggulangan Kejahatan Emperik, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2010)
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta, Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012)
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010)
- Andi Hamzah dan A. Sumangalepu, Pidana Mati di Indonesia, (Ghalia Indonesia, Jakarta,1983)
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama, (Raja Grafindo, Jakarta, 2002)
- Bonger dan Topo Santosa, Ruang Lingkup Kriminologi Dibedakan Kriminologi Murni Dan Kriminologi Terapan, (Rineka Cipta. Jakarta 2001)
- Consevela G Sevilla, Metode Deskriptif, (UI, Press, Jakarta, 1993)
- J.B.Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, (Prenhallindo, Jakarta, 2001)
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012)
- Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, (Sinar Grafika, Jakarta, 1991)
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Rieneka Cipta, Jakarta. 2008)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta. Jakarta, 1986)
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Alumni. Bandung, 1985)
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Cipta Aditya Bakti Bandung.2011)
- R Soesilo, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Karya Cipta Indonesia. Jakarta. 2008)
- Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Rajawali, Jakarta, 1983)
- Sudarto, Pengetahuan Emperis yang Mempelajari dan Mendalami Secara Kejahatan dan Orang yang Melakukan (Penjahat), (Alumni. Bandung. 2007)
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, (Rineka Cipta, Jakarta, 2007)
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, (UMS Press, Jakarta,2005)
- Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Alumni, Bandung, 1981)
- Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Alumni, Bandung, 1982)

Soedarto, Metodologi Filsafat, (Raja Grafindo Persada, 1997)

Suharsini Arikunto, Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Bina Aksara, Jakarta, 1987)

Sudjana, Metodologi Penelitian, Sinar Grafindo, (Grafindo, Jakarta, 2008)

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, (Raja Grafindo, Jakarta, 2011)

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, 2004

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api